



BUMN UNTUK
INDONESIA



Buku Panduan

Daftar Isi

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	3	Transaksi Online	33
Tentang KKI Segmen Pemerintah	4	Informasi Lembar Tagihan	39
Struktur KKI Segmen Pemerintah	14	Informasi Pembayaran Tagihan	40
Manfaat KKI Segmen Pemerintah (BRI)	15	Jatuh Tempo Pembayaran	41
Pengajuan KKI Segmen Pemerintah	17	Perubahan Limit	42
Aktivasi Kartu	24	Perubahan Data	44
Pengiriman PIN melalui SMS	25	Pelaporan Kartu Rusak/Hilang	46
Pengiriman PIN melalui Email	26	Syarat dan Ketentuan Lainnya	50
Penggunaan KKI Segmen Pemerintah	27	Penanganan Pengaduan Nasabah	55
Transaksi QRIS	28	Risiko-Risiko	57

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Aman, Andal, Terpercaya

Manfaat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)



Kenyamanan

Kemudahan bertransaksi dengan fitur dan layanan terstandarisasi



Kemudahan Akses

Kanal pembayaran yang tersedia dapat memproses seluruh kartu



Data & Informasi

Penyimpanan data dan transaksi lebih terjaga



Efisiensi

Standardisasi biaya pemrosesan domestik



Keamanan Nasional

Pemrosesan transaksi di dalam negeri



Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

**Arahan Presiden RI kepada Pimpinan Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN:**

Transaksi non-tunai menggunakan Kartu Kredit (KK) Lokal untuk belanja barang & jasa Pemerintah Pusat & Daerah menjadi salah satu dari 5 arahan Presiden yang tertuang dalam INPRES No. 2 Tahun 2022, yaitu:

Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengelola katalog lokal dan sektoral, serta menggunakan transaksi non-tunai (Kartu Kredit Pemerintah).



Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Definisi:

- **Kartu Kredit Pemerintah (Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah)** adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pengguna kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah, dan Satuan Kerja berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
- **Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah)** adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran Pengguna Kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
- **Kartu Kredit Domestik atau kini disebut Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah** adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja di dalam negeri dan diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Landasan Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Peraturan Direktorat Jenderal (PERDIRJEN) Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan Program

Mengurangi ketergantungan impor, mengefisienkan biaya pemrosesan transaksi, mengedepankan kemandirian nasional, mengamankan data & transaksi, mengoptimalkan skema domestik, serta memperluas akseptasi khususnya pada sektor UMKM.

Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Bagian Depan



Bagian Belakang



Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Keterangan

- a. Logo program “Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah”
- b. Logo penerbit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
- c. Keterangan “Pemerintah” sebagai segmen Pengguna Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
- d. Nomor kartu Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (terdiri dari 16 atau 19 digit angka)
- e. Tahun mulai berlaku Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (opsional bagi penerbit)
- f. Bulan dan tahun batas masa berlaku Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
- g. Nama staf Kementerian/Lembaga, Pemda Pengguna Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
- h. Nama Kementerian/Lembaga, Pemda yang menjalin kerja sama
- i. Logo Gerakan Bangsa Buatan Indonesia (GBBI)
- j. Logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
- k. *Signature* panel (area untuk membubuhkan tanda tangan Pengguna)
- l. *Magnetic strip* (opsional bagi penerbit)
- m. 3 digit angka kode pengaman kartu
- n. Informasi status kepemilikan kartu dan penggunaan kartu
- o. Kontak penerbit untuk keperluan informasi dan pengaduan
- p. Logo NSICCS (standar spesifikasi *chip* kartu yang berlaku untuk domestik Indonesia)

Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Sebagai bentuk dukungan BRI terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya terkait dengan digitalisasi pembayaran/pembelian barang dan jasa pemerintah, BRI telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang merupakan kartu kredit pemerintah yang dapat digunakan untuk bertransaksi di jaringan domestik GPN sehingga semakin memberikan kemudahan kepada Satker Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan transaksi pembayaran untuk belanja yang dibebankan kepada APBN atau APBD.



Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

- **Penerimaan Transaksi:** Dapat digunakan untuk transaksi di seluruh *merchant* dengan dukungan **jaringan domestik (GPN) di seluruh Indonesia.**

Alokasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah oleh Pengguna telah diatur pada ketentuan yang terkait (dhi. PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 untuk Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 untuk Pemerintah Daerah.

Keperluan Operasional

-  Persediaan
-  Jamuan Makan
-  Maintenance Kantor
-  Belanja Mobil / Jasa

Keperluan Perjalanan Dinas

-  Tiket Penerbangan
-  Booking Hotel
-  Sewa Kendaraan

Biaya-Biaya Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Merujuk kepada Landasan Hukum yang menjadi dasar Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah), maka **Pengguna dibebaskan atas pengenaan biaya-biaya diantaranya sebagai berikut:**

- Biaya Keanggotaan/luran Tahunan (*Annual Fee*)
- Biaya Pembayaran Tagihan
- Biaya Permintaan Kenaikan Batasan Belanja
- Biaya Penggantian Kartu
- Biaya Penggantian PIN
- Biaya Lembar Tagihan (*Billing Statement*)
- Biaya Keterlambatan Pembayaran (*Late Charge*)
- Biaya Bunga
- Biaya *Airport Lounge*

Biaya yang tetap akan dikenakan kepada Pengguna adalah Biaya Materai (Bea Materai) atas penggunaan Kartu, yakni Rp 10.000 untuk tagihan di atas Rp 5.000.000

Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah



Uang Persediaan (UP)

UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tentang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Uang Persediaan (UP)

UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Account

Limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah diberikan berdasarkan besaran Uang Persediaan (UP) Satker

1. Uang Persediaan (UP) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Proporsi UP diatur sebagai berikut:
 - a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP
 - b. UP Kartu Kredit Indonesia sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP (Maksimal *Plafond*)
3. BRI dapat memberikan Limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah sampai dengan 40% UP Satker sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI)

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dapat digunakan untuk keperluan operasional dan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik oleh Satker.

Struktur Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah



- Setiap Satker dapat memiliki beberapa Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah sesuai dengan tujuan penggunaan dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dengan BRI.
- *Plafond (Credit Line)* terletak pada level KKI Segmen Pemerintah Account. Namun, limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah di bawahnya saling independen satu sama lain.
- Limit keseluruhan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dapat melebihi *Credit Line* KKI Segmen Pemerintah Account.
- Jumlah kepemilikan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKI Segmen Pemerintah (BRI).
- Pemegang KKI Segmen Pemerintah (BRI) dan/atau Administrator KKI Segmen Pemerintah (BRI) adalah pejabat/pegawai Satker yang berstatus:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia; atau
 - d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai, pejabat yang berwenang di Satker dapat mendelegasikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk menjadi pemegang KKI Segmen Pemerintah (BRI) dan Administrator KKI Segmen Pemerintah (BRI) sebagaimana tertuang dalam Surat Referensi serta memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Manfaat Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Manfaat Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI)

 Akseptasi Pembayaran	 Kontrol & Transparansi	 Airport Lounge	 Bebas Biaya Tahunan	 Security
<p>Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah BRI dapat digunakan untuk bertransaksi di <i>merchant</i> yang menerima <i>acceptance</i> QRIS dan EDC GPN</p>	<p>Transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) tercatat secara elektronik di BRI. Anda dapat memonitor penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) Anda di lembar tagihan, antara lain: nomor kartu, nama pemegang kartu, tanggal transaksi, nama <i>merchant</i>, nominal transaksi, dan lain-lain</p>	<p>Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dapat mengakses layanan <i>airport lounge</i> yang bekerja sama dengan BRI</p>	<p>Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dibebaskan dari biaya iuran tahunan dan biaya bunga</p>	<p>Terdapat fitur keamanan transaksi, antara lain: PIN, notifikasi SMS, notifikasi email</p>



Pengajuan & Aktivasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Pengajuan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

SATKER APBN



- KPA menyampaikan surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah kepada Unit Kerja BRI beserta dengan lampiran dokumen pendukung:
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Referensi
 - c. Formulir Aplikasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
 - d. *Copy* KTP Pemegang Kartu
 - e. *Copy* NPWP Pemegang Kartu
 - f. *Copy* Surat Keputusan KPA
 - g. *Copy* Surat Besaran UP dari KPPN
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Unit Kerja BRI
- Menerima dan memverifikasi pengajuan dari Satker
 - Memproses putusan limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku di BRI
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satker
 - Memproses penerbitan dan pencetakan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
 - Mengirimkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang telah dicetak ke alamat Satker

Pengajuan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

SATKER APBN

1. BRI dapat menerbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk Satker yang memiliki rekening Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di BRI.
2. BRI dapat menerbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk Satker, apabila telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Induk antara Kantor Pusat BRI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lanjutan antara Unit Kerja BRI dengan Satker.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satker dilakukan antara KPA Satker dengan Pejabat BRI yang berwenang.
4. Peruntukan penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah harus tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak BRI dan Satker. Apabila terjadi penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah di luar peruntukkan yang disepakati di PKS, maka sepenuhnya menjadi beban Satker.
5. Besarnya persentase UP Kartu Kredit Indonesia Satker, mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku dan perubahannya.
6. *Credit Line (Plafond)* Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang dapat diberikan yaitu 40% dari uang persediaan (UP) yang ada di DIPA Satker.
7. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dapat didelegasikan kepada Pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat Satker yang bewenang dan tertuang dalam Surat Referensi serta memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Masing masing Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dapat memiliki limit Kartu Kredit sesuai dengan kesepakatan yang tertulis di Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jika ditotal tidak *Credit Line (Plafond)* Satker.
9. Persyaratan utama pemegang Kartu Kredit Indonesia (BRI):
 - a. Minimal usia 21 tahun atau sudah menikah.
 - b. Mengisi formulir pembukaan aplikasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dilengkapi dengan persyaratan dokumen lainnya.

Pengajuan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

SATKER APBN

10. Dokumen permohonan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI):
 - a. Surat Permohonan sesuai format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 - b. Surat Referensi sesuai format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 - c. Formulir aplikasi pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI);
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI);
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI);
 - f. Fotokopi Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN/ Pejabat yang berwenang sesuai format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 - g. Fotokopi surat keputusan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pengajuan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

SATKER APBD



- SKPD menyampaikan surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah kepada Unit Kerja BRI beserta dengan lampiran dokumen pendukung:
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Referensi
 - c. Formulir Aplikasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
 - d. *Copy* KTP Pemegang Kartu
 - e. *Copy* NPWP Pemegang Kartu
 - f. *Copy* Surat Keputusan PA/KPA
 - g. Surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD/Kepala Daerah/Pejabat yang berwenang
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Unit Kerja BRI
- Menerima dan memverifikasi pengajuan dari SKPD
- Memproses putusan limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku di BRI
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satker
- Memproses penerbitan dan pencetakan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
- Mengirimkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang telah dicetak ke alamat Satker

Pengajuan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

SATKER APBD

1. BRI dapat menerbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di BRI.
2. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diterbitkan apabila telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara pejabat berwenang bank penerbit (BRI) dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Peruntukan penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah harus tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Apabila terjadi penggunaan Kartu Kredit Indonesia di luar peruntukkan yang disepakati di PKS, maka sepenuhnya menjadi beban SKPD.
4. Besarnya persentase UP Kartu Kredit Indonesia SKPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku dan perubahannya.
5. *Credit Line (Plafond)* Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang dapat diberikan yaitu 40% dari uang persediaan (UP).
6. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dapat didelegasikan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat SKPD yang bewenang dan tertuang dalam Surat Referensi serta memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Masing masing Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dapat memiliki limit kartu kredit sesuai dengan kesepakatan yang tertulis di Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jika ditotal tidak *Credit Line (Plafond)* Satker.

Pengajuan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

SATKER APBD

8. Persyaratan utama pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI):
 - a. Minimal usia 21 tahun atau sudah menikah.
 - b. Mengisi formulir pembukaan aplikasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dilengkapi dengan persyaratan dokumen lainnya.
 - c. Formulir aplikasi pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI).
9. Dokumen permohonan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI):
 - a. Surat permohonan sesuai format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
 - b. Surat Referensi sesuai format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
 - f. Fotokopi Surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD Kepala Daerah/Pejabat yang berwenang sesuai format yang terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
 - g. Fotokopi Surat keputusan penunjukkan PA/KPA.

Aktivasi Kartu



Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dikirimkan ke Pemegang Kartu dikirimkan dalam keadaan belum aktif.



Permintaan aktivasi hanya dapat dilakukan Administrator Kartu Kredit Indonesia dengan menghubungi Contact BRI Corporate 021 5751234 melalui nomor *handphone* atau nomor telepon kantor yang terdaftar di BRI Card Center.



Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan menanyakan beberapa informasi untuk meyakini bahwa orang yang mengaktifkan kartu adalah Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.



Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) sesuai, maka petugas Contact BRI Corporate dapat mengaktivasi kartu tersebut.



Petugas Contact BRI Corporate akan menginformasikan kepada Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) bahwa proses aktivasi kartu telah sukses dan akan dilanjutkan dengan proses pembentukan PIN.

Pengiriman PIN melalui SMS



- 1 Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) menghubungi Contact BRI Corporate 021 5751234 melalui nomor *handphone* atau nomor telepon kantor yang terdaftar di BRI Card Center.
- 2 Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan menanyakan beberapa informasi untuk meyakini bahwa Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI).
- 3 Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) sesuai, maka petugas Contact BRI Corporate akan memproses pengajuan PIN baru.
- 4 PIN akan dikirimkan ke nomor HP Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang terdaftar di Card Center BRI.
- 5 Setelah menerima PIN sementara, segera lakukan perubahan PIN di ATM BRI terdekat untuk keamanan dan kenyamanan transaksi.

Pengiriman PIN melalui Email



- 1 Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah menghubungi Contact BRI Corporate 021 5751234 melalui nomor Handphone atau nomor telepon kantor yang terdaftar di BRI Card Center.
- 2 Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan menanyakan beberapa informasi untuk meyakini bahwa orang yang mengajukan PIN baru adalah Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
- 3 Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) sesuai maka petugas Contact BRI Corporate akan memproses pengajuan PIN baru.
- 4 PIN Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah akan dikirimkan ke alamat email Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang terdaftar di BRI Card Center. PIN dikirimkan dalam bentuk file yang terproteksi dengan password.
- 5 Setelah menerima PIN sementara, segera lakukan perubahan PIN di ATM BRI terdekat untuk keamanan dan kenyamanan transaksi.

Penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

Transaksi Pembelian di Merchant dengan Mesin EDC



1. Penggunaan Chip

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dilengkapi Chip dan PIN (Personal Identification Number) untuk keamanan dan kenyamanan Anda dalam bertransaksi di mesin EDC.

2. Transaksi Pembayaran

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dilengkapi dengan Chip sehingga kartu tidak perlu digesek (swipe) di mesin EDC. Demi keamanan data-data Anda, jangan biarkan kasir atau siapapun melakukan gesek (swipe) kartu Anda.

3. Hati-Hati dengan Swipe Kartu

Insert kartu di mesin EDC, input nominal transaksi dan PIN.

4. Faktur Belanja (Menggunakan EDC)

Bila Faktur belanja menggunakan EDC (Electronic Data Capture), Kartu hanya perlu dimasukkan ke dalam slot chip yang ada di mesin EDC.

- Nama Tempat dimana dilakukan transaksi
- Nama dan Nomor Pemegang Kartu
- Tanggal dan waktu saat terjadi transaksi
- Nilai transaksi
- Total transaksi yang ditagihkan

5. Pantau Pembelian

Anda dapat memantau transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Anda melalui Lembar tagihan elektronik yang dikirimkan ke alamat pengiriman/alamat email Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah setiap tanggal cetak tagih. Lembar tagihan hanya dikirimkan apabila Anda bertransaksi dan masih memiliki tagihan.



Transaksi QRIS

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) yang telah teregistrasi di aplikasi BRI mo pemegang kartu dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant-merchant QRIS

Transaksi QRIS

Inquiry dan Aktivasi

Fitur Inquiry, Aktivasi dan Registrasi dapat digunakan untuk memberikan informasi kartu kredit, aktivasi kartu kredit dan registrasi finansial di aplikasi BRIMO.



List Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah. PIC Satker harus mendaftarkan terlebih dahulu Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah ke Contact BRI Corporate

Setelah memilih salah satu kartu dari list kartu kredit, maka akan muncul data kartu kredit sbb:


- No Kartu Kredit Masking
- Nama pemegang kartu kredit
- Tipe kartu kredit
- Limit kartu kredit
- Saldo pemakaian kartu kredit

- Syarat dan ketentuan setelah menekan menu aktivasi dan kartu
- Menu aktivasi dapat digunakan untuk aktivasi kartu dan registrasi kartu kredit untuk kegiatan transaksional kartu kredit di dalam aplikasi BRIMO

Transaksi QRIS




Tekan “setuju” untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.



Verifikasi data untuk aktivasi dan registrasi kartu kredit.



Setelah data berhasil divalidasi, maka akan dikirimkan kode OTP ke no HP PIC administrator yang terdaftar di sistem kartu kredit.




Setelah kode OTP yang diinput benar, maka akan muncul notifikasi aktivasi dan registrasi finansial berhasil.

Transaksi QRIS


Kartu Kredit Sebagai Sumber Dana Transaksi QRIS

Fitur Kartu Kredit sebagai Sumber Dana Transaksi QRIS melalui aplikasi BRIMO



Transaksi QRIS

Transaksi QRIS dengan Kartu Kredit IndonesiaATKER APBN




Nasabah lakukan Scan QR MPM

Pilih tanda panah pada kotak nomor rekening untuk memilih sumber dana

Pilih kartu kredit yang akan dijadikan sumber dana untuk transaksi QRIS

Input nominal pembayaran dan pilih OK

Transaksi QRIS



Input 6 (enam) digit PIN



Transaksi berhasil dan bukti pembayaran akan langsung muncul pada aplikasi BRIMO




Transaksi Online

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) yang telah teregistrasi di aplikasi BRI mo pemegang kartu dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant-merchant Online

Transaksi Online

Kartu Kredit Indonesia kini juga dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant online yang telah menerima akseptasi metode pembayaran GPN




- Proses transaksi di merchant online dengan Kartu Kredit Indonesia GPN berbeda dengan proses transaksi dengan kartu kredit jenis principal lainnya.
 - Detail informasi yang diinput di laman pembayaran merchant adalah:
 - CPAN:** nomor kartu kredit virtual yang dapat dilihat di detail informasi kartu di aplikasi BRIMO dan diinput pada saat transaksi
 - OTT:** kode acak 8 digit angka yang berubah-ubah yang dapat dilihat di detail informasi kartu di aplikasi BRIMO dan diinput pada saat transaksi
- Secara umum terdapat 2 jenis transaksi online:

- **One Time Payment (Unbinding):** informasi virtual number tidak disimpan di merchant sehingga nasabah harus menginput nomor CPAN dan OTT tiap kali transaksi
- **Transaksi Account Binding:** informasi virtual number telah didaftarkan di laman pembayaran merchant sehingga untuk transaksi berikutnya nasabah tidak perlu input CPAN. Terdapat berbagai opsi untuk otentikasi pembayaran yang digunakan oleh merchant, antara lain: nasabah perlu menginput OTT dan mengonfirmasi notifikasi pembayarannya atau cukup dengan mengklik tombol pembayaran di laman merchant saja (dapat berbeda setiap merchant)


Transaksi Online

Transaksi One Time Payment (Unbinding): informasi virtual number tidak disimpan di merchant sehingga nasabah harus menginput nomor CPAN dan OTT tiap kali transaksi



- Informasi CPAN dan OTT dapat dilihat di menu Informasi Kartu
- Input PIN BRIMO dan CPAN (19 digit Virtual Card Number) & One Time Token (OTT) (8 digit random value) tergenerate secara otomatis (token yang digenerate tidak sama untuk setiap transaksi)

Input CPAN (Virtual Card Number) dan One Time Token (OTT) pada laman web checkout merchant online



Notifikasi konfirmasi pembayaran akan terkirim ke aplikasi BRIMO. Pastikan nasabah telah mengaktifkan setting notifikasi aplikasi BRIMO pada device smartphone

Pastikan detail informasi transaksi telah sesuai dan klik tombol konfirmasi


Input PIN BRIMO untuk persetujuan transaksi

Transaksi pembayaran berhasil

Transaksi Online


Transaksi Account Binding: Pendaftaran kartu kredit virtual di aplikasi/web merchant untuk pertama kali

Nomor CPAN & OTT




- Informasi CPAN dan OTT dapat dilihat di menu Informasi Kartu
- Input PIN BRIMO dan CPAN (19 digit Virtual Card Number) & One Time Token (OTT) (8 digit random value) tergenerate secara otomatis (token yang digenerate tidak sama untuk setiap transaksi)

Pendaftaran Kartu di Merchant



- Masuk ke Menu Pendaftaran Kartu Kredit di aplikasi/web merchant atau dengan menggeser toggle Save Card Info di laman checkout pembayaran untuk mendaftarkan nomor kartu kredit virtual
- Input nomor CPAN dan Kode OTT yang terdapat di aplikasi BRIMO

Konfirmasi Pendaftaran Kartu Kredit di Aplikasi BRIMO



Notifikasi konfirmasi pendaftaran kartu kredit akan terkirim ke aplikasi BRIMO. Pastikan nasabah telah mengaktifkan setting notifikasi aplikasi BRIMO pada device smartphone

Pastikan detail informasi merchant telah sesuai dan klik tombol konfirmasi

Input PIN BRIMO untuk persetujuan pendaftaran


Pendaftaran kartu kredit virtual di merchant berhasil

Transaksi Online


Transaksi Account Binding: informasi virtual number didaftarkan sebelumnya di merchant sehingga nasabah tidak perlu menginput CPAN dan OTT tiap kali bertransaksi, namun tetap ada permintaan konfirmasi pembayaran di aplikasi BRIMO




Kartu Kredit Indonesia sudah terdaftar di aplikasi/web merchant sehingga nasabah tidak perlu input CPAN dan OTT lagi untuk bertransaksi. Nasabah cukup memilih Kartu Kredit Indonesia yang sudah didaftarkan sebagai pilihan metode pembayaran pada laman checkout merchant




Notifikasi konfirmasi pembayaran akan terkirim ke aplikasi BRIMO. Pastikan nasabah telah mengaktifkan setting notifikasi aplikasi BRIMO pada device smartphone



Pastikan detail informasi transaksi telah sesuai dan klik tombol konfirmasi




Input PIN BRIMO untuk persetujuan transaksi



Transaksi pembayaran berhasil

Transaksi Online

Transaksi Account Binding: informasi virtual number didaftarkan sebelumnya di merchant dan untuk transaksi selanjutnya tidak perlu input CPAN dan OTT, serta tidak ada permintaan konfirmasi pembayaran



Seselesaikan pesanan di aplikasi merchant

Pilih Kartu Kredit Indonesia yang sudah didaftarkan sebelumnya sebagai sumber dana transaksi pembayaran

Notifikasi pembayaran berhasil di aplikasi Merchant

Notifikasi pembayaran berhasil di aplikasi BRIMO

Informasi Lembar Tagihan

Transaction Details

Nomor Kartu	Tanggal Dicitak	Jatuh Tempo Pembayaran	Kredit Limit Gabungan	Batas Pengembalian Tunai
4100000001	10-07-2018	27-07-2018	10.000.000	4.000.000

Pembelian/Debit	Pengembalian Tunai	Tagihan Baru	Pembayaran Minimum (Rp.)	Sisa Kredit
240.250	0	0	0	10.000.000

TANGGAL TRANSAKSI	TANGGAL PEMBUKUAN	KETERANGAN	TRANSAKSI NILAI	NILAI TUKAR	JUMLAH (Rp)
Tagihan Bulan Lalu					
19-06-2018	21-06-2018	Traveloka*09999999	Jakarta	IDR	0,00 0,00 0,00
23-06-2018	27-06-2018	PEGIPEGI.COM	Jakarta	IDR	0,00 0,00 0,00
06-07-2018	06-07-2018	20 - PAYMENT BNI 099999		IDR	0,00 0,00 0,00

Transaction details

Halaman ke dua dan seterusnya pada lembar tagihan yang menampilkan informasi detail transaksi masing-masing KKP

1. Lembar Tagihan (*Billing Statement*) merupakan lembar tagihan yang berisi informasi saldo terhutang Pemegang Kartu atas pemakaian Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI).
2. *Billing Statement* berfungsi sebagai alat kontrol bagi Administrator atau pemegang kartu atas transaksi yang telah dilakukan.
3. *Billing Statement* dapat dikirimkan secara *hardcopy* ke alamat Satker atau dalam bentuk *Billing Statement Softcopy (E Statement)* dikirimkan ke alamat email Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
4. Khusus Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah, *Billing Statement* yang dicetak (*hardcopy*) tidak dikenakan biaya.
5. *Billing statement* diterbitkan sesuai dengan *billing cycle* masing-masing kartu yang berisi dalam satu periode tagihan.
6. *Billing* yang ditagihkan kepada Satker merupakan *billing konsolidasi*. Namun, apabila ada Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang dipegang oleh Pemegang Kartu, dengan saldo kredit, tidak akan dihitung sebagai faktor pengurang di total *billing* tagihan.

Informasi Pembayaran Tagihan



1. Pembayaran tagihan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dilakukan secara *Full Payment*
2. Atas seluruh pengeluaran/tagihan tersebut menjadi tanggung jawab Satker
3. Pembayaran atas setiap tagihan dapat dilakukan melalui layanan:
 - a. Cash Management System BRI
 - b. ATM BRI
 - c. Aplikasi BRIMO

Jatuh Tempo Pembayaran

Ilustrasi Tanggal Penagihan dan Tanggal Jatuh Tempo Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah

1. Tanggal cetak penagihan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah adalah setiap tanggal 2
2. Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 25 hari sejak cetak tanggal penagihan



Perubahan Limit

1. Permintaan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) harus mendapat persetujuan Pejabat Satker yang berwenang
2. Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah secara sementara dalam hal terdapat:
 - a. Keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. Persetujuan TUP Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
3. Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah secara permanen dalam hal terdapat:
 - a. Keperluan operasional kantor serta belanja modal dan/ atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. Kenaikan proporsi atau besaran UP Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
4. Perubahan limit Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah BRI dapat dilakukan sesuai permintaan Satker dengan tetap mengacu pada *Credit Line* Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang diberikan pada Satker tersebut.

↑ Perubahan Limit

Syarat Dokumen Perubahan Limit

1. Surat Permohonan Perubahan Limit Permanen/Sementara, yang berisi:
 - a. Nilai perubahan batasan belanja (limit) KKP (semula-menjadi);
 - b. Periode perubahan batasan belanja (limit) KKP (terhitung mulai tanggal); dan
 - c. Nomor dan nama KKP
2. Fotokopi Surat Persetujuan permohonan peningkatan limit permanen dari KPA untuk Satker APBN atau Kepala daerah SKPD/Pejabat yang berwenang untuk Satker APBD
3. Fotokopi Surat persetujuan perubahan proporsi atau besaran uang persediaan KKP dari Kanwil DJPB/Pejabat yang berwenang untuk Satker APBN atau PPKD selaku BUD/Pejabat yang berwenang untuk Satker APBD

Perubahan Data



Demi keamanan dan kenyamanan transaksi, pastikan Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) Satker Anda menghubungi Contact BRI setiap kali ada perubahan data-data kartu

1. Perubahan data – data kartu yang wajib diinformasikan kepada BRI, antara lain:
 - a. Perubahan nama administrator/pemegang kartu
 - b. Perubahan data alamat rumah/kantor/pengiriman tagihan
 - c. Perubahan alamat email/nomor handphone
 - d. Alamat Email
 - e. Nomor Handphone
 - f. Perubahan Uang Persediaan (UP) Satker
 - g. Perubahan Satker
2. Permohonan perubahan data hanya dapat dilakukan oleh Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah BRI (Kartu Kredit Indonesia) dengan menghubungi Contact BRI Corporate.
3. Dokumen pendukung yang wajib dikirimkan Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) ke Contact BRI Corporate untuk melakukan pengkinian dan/atau perubahan data terkait Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) adalah Surat permohonan perubahan data dari Satker dan ditandatangani Pejabat Satker yang berwenang.

Perubahan Data

4. Petugas Contact BRI Corporate akan melakukan verifikasi data dengan menanyakan beberapa informasi untuk meyakini bahwa orang yang mengajukan perubahan data kartu adalah Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI).
5. Jika jawaban yang disebutkan oleh Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) sesuai, maka petugas Contact BRI Corporate akan meneruskan permohonan perubahan data tersebut ke Unit Kerja BRI terkait
6. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) tidak melekat pada Jabatan (*ex officio*) sehingga apabila terdapat mutasi dari pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI), maka harus segera dilaporkan kepada BRI dan dilakukan penutupan kartu.
7. Setiap perubahan penunjukkan pemilik kartu, harus dilakukan secara tertulis dan tertuang dalam pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS). BRI akan menutup kartu lama dan menerbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) untuk pegawai baru yang ditunjuk, adapun tagihan yang timbul dari penggunaan kartu pegawai yang lama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satker.



Pelaporan Kartu Rusak/Hilang

1. Apabila kartu hilang atau rusak (misalnya: patah, pita magnetik terkelupas) maka Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) di Satker Anda atau pemegang kartu wajib melaporkan kehilangan atau kerusakan tersebut ke Contact BRI Corporate (021) 575 1234 untuk dilakukan pemblokiran atau penggantian kartu. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan tindak *fraud* atau penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Apabila terjadi kerugian atau transaksi yang terjadi sebelum pelaporan kartu hilang/rusak maka akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.

Penutupan Kartu

Penutupan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dapat dilakukan berdasarkan pengajuan/permohonan pemegang kartu (*voluntary close card*) maupun dilakukan oleh pihak Bank (*unvoluntary close card*) dengan kriteria tertentu.

Penutupan Kartu atas Permohonan Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (*Voluntary Close Card*)

1. Ketentuan penutupan kartu atas permohonan Pemegang Kartu (*voluntary close card*) antara lain:
 - Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) mengajukan permohonan penutupan kartu ke Contact BRI Corporate
 - Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) menyertakan permohonan secara tertulis baik melalui surat, faksimili, maupun melalui email dengan ditandatangani oleh KPA

- Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) harus melunasi seluruh kewajiban atau tagihan baik pokok, bunga, biaya, denda, dan lain yang masih ada
 - Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) akan diblokir setelah menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas dari Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI)
2. Penutupan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - Tanggal diterimanya permohonan dan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) tidak memiliki kewajiban
 - Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) apabila masih memiliki kewajiban kepada Bank

Penutupan Kartu

Penutupan Kartu Kredit atas Inisiasi Bank (*Unvoluntary Closed Card*)

1. Ketentuan penutupan kartu atas inisiasi bank (*unvoluntary close card*), antara lain:
 - Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) belum aktif/non aktif lebih dari 12 bulan sejak tanggal *open date* dan/atau *transfer date* (*reviewable*) berdasarkan analisa Divisi Kartu Kredit
 - *Outstanding balance* sebesar Rp 0 (nol rupiah)
2. Sebelum dilakukan penutupan kartu dilakukan pemberitahuan informasi terlebih dahulu kepada Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) melalui media SMS Blast maksimal H-1 hari kerja
3. Informasi penutupan kartu dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik akan dikirimkan kepada Administrator/Pemegang Kartu Kredit setelah dilakukan penutupan fasilitas Kartu Kredit



Syarat dan Ketentuan Lainnya

Syarat dan Ketentuan Lainnya

Penggunaan Kartu

Kartu tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh orang yang namanya tercetak di atas kartu (disebut sebagai “pemegang kartu”). Segala akibat yang timbul karena kelalaian atau atas penggunaan atau penyalahgunaan kartu kredit oleh orang lain dengan atau tanpa izin dari pemegang kartu menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu.

Masa Berlaku Kartu

Kartu berlaku sampai dengan tanggal terakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu. Kecuali telah dibatalkan atau ditutup sebelumnya oleh BRI atau atas permintaan pemegang Kartu.

- Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus segera dimusnahkan oleh pemegang kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak
- Bank berhak untuk memperpanjang masa berlakunya kartu apabila tidak terjadi tunggakan atau tidak ada penutupan kartu

Transaksi Kartu

- Transaksi ditagihkan dalam mata uang Rupiah, terhadap transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam Rupiah sesuai nilai tukar BRI pada saat transaksi dibukukan
- Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada sales draft yang ditagihkan oleh merchant dan pemegang kartu dianggap telah menyetujui transaksi yang ditagihkan melalui billing statement apabila tidak ada sanggahan sampai dengan 15 hari terhitung sejak billing statement diterima
- BRI berhak membatasi pemakaian kredit atau menolak transaksi baik untuk sementara atau selamanya

Kolektibilitas Pembayaran

- Kolektibilitas “Lancar”, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran kartu.
- Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”, keterlambatan pembayaran antara 1 – 90 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BRI berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan

Pembayaran Tagihan

- BRI akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat pengiriman billing yang terdaftar di sistem BRI. Oleh karena itu, setiap kali terdapat perubahan, Satker wajib menginformasikannya kepada BRI
- Satker wajib melakukan pembayaran secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh BRI. Bila pembayaran dilakukan setelah lewat tanggal jatuh tempo, atau bila jumlah pembayaran kurang dari pembayaran minimum, maka BRI berhak melakukan pemblokiran kartu
- Apabila kartu ingin ditutup, maka seluruh tagihan harus dilunasi terlebih dahulu
- Pembayaran tagihan berlaku efektif setelah tercatat pada pembukuan BRI
- Apabila Satker dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, BRI berhak untuk memblokir kartu, mendebet/ mencairkan rekening tabungan pemegang kartu yang ada di BRI
- BRI setiap saat berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga maupun untuk dan atas nama BRI melakukan proses penagihan kartu kredit, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- BRI berhak membebaskan rekening Satker kredit dari semua biaya penagihan termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan dan biaya agen (apabila BRI menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan tagihan dari pemegang kartu)

- sampai dilakukannya pembayaran minimal sebesar pembayaran minimum.
- Kolektibilitas “kurang lancar” keterlambatan pembayaran kartu antara 91 – 120 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan kartu tidak dapat dipergunakan kembali.
 - Kolektibilitas “Diragukan”, keterlambatan pembayaran kartu antara 121 – 180 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
 - Kolektibilitas “Macet”, keterlambatan pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Pernyataan & Jaminan

Dengan menandatangani aplikasi permohonan kartu dan atau menerima kartu dan atau menandatangani kartu dan/atau menggunakan kartu, pemegang kartu dengan ini menyatakan, membaca, mengerti, dan setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat-syarat ketentuan umum menjadi pemegang Kartu Kredit Segmen Pemerintah (BRI) termasuk perubahan penambahan dan pembaharuan yang ditetapkan dikemudian hari oleh Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas segala persoalan yang timbul karena barang yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI), dan pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut.

Kerahasiaan

Apabila ada pihak ketiga (penjamin) yang menjamin pembayaran tagihan atas pemakaian kartu oleh pemegang kartu maka dengan ini pemegang kartu memberi kuasa kepada Bank untuk memberikan data keuangan/ dokumen/informasi lain yang berhubungan dengan kartu kepada penjamin, dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena alasan apapun, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1813 kitab UU Hukum Perdata. Pemegang kartu dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan/gugatan/klaim/apapun dan dari siapapun berkaitan dengan kerahasiaan data/dokumen yang diberikan oleh Bank kepada pihak lain.

Domisili

Hal-hal berkaitan dengan syarat dan ketentuan ini dan segala akibatnya, bank dan pemegang kartu memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memohon pelaksanaan/ eksekusi dan/atau mengajukan gugatan hukum terhadap pemegang kartu melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Biaya Materai

Pemegang kartu akan dibebankan biaya materai untuk setiap lembar tagihan sesuai ketentuan yang berlaku

- Untuk tagihan sampai dengan Rp 5.000.000, tidak dibebankan biaya materai
- Untuk tagihan di atas Rp 5.000.000 dibebankan biaya materai Rp 10.000

Saldo Terhutang

Saldo terhutang pada saat tanggal penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi sampai dengan tanggal penagihan, biaya-biaya, dan koreksi dikurangi pembayaran.

Tanggal Penagihan

Tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.

Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal batas akhir pembayaran atas Saldo Terhutang yang sudah harus diterima oleh Bank yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran harus dilunasi penuh sebelum tanggal jatuh tempo. Kartu kredit akan diblokir dan kolektibilitas menjadi tidak lancar apabila tagihan belum dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo.

Cash Advance

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dapat digunakan untuk fasilitas *Cash Advance* atau tarik tunai di ATM.

Kelebihan Bayar/Saldo Kredit

1. Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dilarang dengan sengaja melakukan kelebihan bayar (*over payment*) yang dapat bertujuan untuk sarana pencucian uang/pendanaan teroris/ atau hal lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan hukum
2. Yang dimaksud dengan kelebihan bayar adalah nominal jumlah yang dibayarkan oleh Satker melebihi dari jumlah nominal yang ditagihkan di lembar tagihan lebih dari Rp 0
3. Apabila terdapat kelebihan bayar, maka yang berhak melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar tersebut ke Bank yaitu Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dengan mengirimkan dokumen berupa:
 - a. Surat permohonan yang menginformasikan:
 - Nama Satker
 - Nama Pemegang kartu dan nomor Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah
 - Nominal kelebihan bayar
 - b. Bukti-bukti pembayaran/pemindah bukuan yang sah
 - c. Nomor rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk untuk penyetoran kembali
 - d. Surat persetujuan PPK

4. Permintaan pengembalian dan/atau penihilan pembayaran Pemegang Kartu bersaldo kredit tersebut dapat dilaporkan ke Contact BRI Corporate untuk dianalisa lebih lanjut oleh BRI
5. Pengembalian saldo kredit dan/atau penihilan kelebihan pembayaran dapat diberikan apabila terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku
6. Apabila terbukti, terdapat kelebihan bayar tagihan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI), maka BRI akan menyetorkan kembali ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku

Penagihan dan Penyelesaian Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Bermasalah

Penagihan Kartu Kredit dilakukan kepada Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah apabila ada Satker yang tidak melakukan pembayaran dan telah melewati tanggal jatuh tempo atau menunggak. Dalam menjalankan proses penagihan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dilakukan oleh tim khusus *collection*. Metode yang dilakukan dalam penagihan kartu kredit, antara lain:

- a. Mengirim SMS Reminder dan SMS Blast Program
- b. Menghubungi melalui telepon atau media lainnya (email, SMS, dll)

- c. Mengirimkan *Collection Letter*
- d. Mengunjungi Administrator Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah oleh pihak internal BRI (*field collector*)
- e. Apabila terdapat tagihan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah yang belum dibayarkan Satker paling singkat 2 bulan untuk Satker APBN dan 1 bulan untuk Satker APBD sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Tim Collection Divisi Card & Digital Lending dapat menyampaikan laporan tunggakan tagihan Kartu Kredit Indonesia kepada Satker dan ditembuskan ke KPPN untuk Satker APBN atau PPKD selaku BUD untuk Satker APBD, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran kartu. Satker harus segera menyelesaikan tagihan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah sesuai jumlah yang ditagihkan

Penyelesaian Sanggahan

- Penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi hanya dapat diproses apabila pemegang kartu mengajukan gangguan/sanggahan transaksi melalui Contact BRI 14017/1500017. Pemegang kartu akan diberikan form penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi dan diminta untuk melengkapinya beserta dengan dokumen pendukung yang diminta. Apabila tidak dilengkapi, proses pengajuan penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi tidak dapat dilanjutkan, dan transaksi tersebut menjadi sepenuhnya tanggung jawab Pemegang Kartu

- Bank akan memproses permohonan atas penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di sistem pembayaran GPN
- Bank berhak menerima surat penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi secara lengkap dalam jangka waktu 30 hari kalender dari tanggal transaksi. Apabila Bank tidak menerima dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pemegang kartu dianggap telah menyetujui transaksi tersebut dan tidak ingin melanjutkan penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi tersebut
- Apabila dari hasil investigasi menyatakan bahwa transaksi tersebut sah, maka pemegang kartu bersedia membayar tagihan transaksi yang berkaitan dengan penyelesaian gangguan/sanggahan pemegang kartu
- Apabila dari hasil investigasi diketahui bahwa Pemegang Kartu dengan sengaja memberikan informasi data kartu/transaksi yang meliputi Nomor kartu kredit, Masa Berlaku Kartu, Kode CVC/CVV, PIN dan Kode Transaksi (OTP) kepada siapapun, maka Bank berhak menghentikan proses Penyelesaian gangguan/sanggahan ini, dan atas transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu

Penanganan Pengaduan Nasabah



CONTACT BRI CORPORATE
(021) 575 1234

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan nasabah dapat dilakukan Pemegang Kartu dengan menghubungi Contact BRI Corporate. Khusus Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) dapat menghubungi nomor telepon (021) 5751234.

Pencarian informasi, pengajuan, komplain/pengaduan juga dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI), diantaranya yaitu:

Informasi jumlah tagihan, limit terpakai/tersisa, transaksi pembayaran (PIC/CH)

- Informasi pengiriman Kartu. (PIC/CH)
- Informasi pengiriman Billing. (PIC/CH)
- Permintaan Blokir sementara dan permanent (PIC/CH)
- Permintaan pembukaan Blokir Kartu sementara dan pembukaan Blokir CVC/CVV
 - a. Apabila permintaan blokir dilakukan oleh Administrator/PIC, maka permintaan pembukaan blokir, hanya dapat dilakukan oleh Administrator/PIC
 - b. Apabila permintaan blokir dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI), maka Pemegang Kartu dan/atau Administrator/PIC dapat mengajukan pembukaan blokir Informasi fitur atau program yang sedang dilaksanakan.
- Informasi fitur atau program yang sedang dilaksanakan
- Pelaporan kartu hilang atau rusak/penggantian kartu.
- Sanggahan transaksi Kartu Kredit.

Penanganan Pengaduan Nasabah

- Komplain yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelanjaan (*surcharge*);
 - b. Penggesekan ganda (*double swipe*) atas Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI);
 - c. *Merchant*/penyedia melayani penarikan uang tunai (Gestun) dengan menggunakan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI);
 - d. Pemegang Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) mengalami perlakuan/penagihan dari agen penagih utang (*debt collector*);
 - e. Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) hilang atau dicuri (*lost and stolen card*); dan/atau
 - f. Pencurian data/informasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) secara tidak sah/ilegal oleh peretas (*hacker*) atau pihak lain;
 - g. Dan lain-lain (diluar permintaan aktivasi, permintaan PIN, peningkatan/ penurunan limit dan perubahan data)

Pengaduan nasabah terkait dengan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) akan diproses dan diselesaikan sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan nasabah yang berlaku.

! Risiko-Risiko

- BRI telah melakukan langkah-langkah pengamanan untuk minimalisir Anda dari risiko penyalahgunaan kartu kredit, antara lain dengan melakukan validasi terhadap data-data kartu yang Anda gunakan pada saat aktivasi kartu, mengirimkan notifikasi transaksi ke perangkat mobile/email Anda yang terdaftar di BRI ketika ada transaksi yang dilakukan, serta meminta otentikasi PIN pada saat melakukan transaksi di EDC berlogo GPN.
- Namun, langkah-langkah pengamanan di atas tidak sepenuhnya dapat menjamin Anda akan terbebas dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, Anda harus memahami risiko-risiko berikut:
 - a. Jangan berikan kartu kredit dan informasi data-data serta PIN Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (BRI) Anda kepada pihak lain karena kartu dapat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Segera hubungi Contact BRI Corporate 021-575 1234 untuk lakukan pelaporan dan pemblokiran kartu apabila kartu kredit atau perangkat seluler *mobile banking* Anda hilang dan berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.
 - c. Transaksi atau penggunaan kartu atas kartu yang hilang, dicuri, atau disalahgunakan oleh pihak lain sebelum dilakukan pelaporan kepada pihak BRI merupakan tanggung jawab dari pemegang kartu.



BUMN UNTUK
INDONESIA



CONTACT BRI Corporate (021) 575 1234

kartukredit.bri.co.id [bankbri_id](https://www.instagram.com/bankbri_id) [promo_BRI](https://twitter.com/promo_BRI) [BANK BRI](https://www.facebook.com/BANKBRI) [BANK BRI](https://www.youtube.com/BANKBRI) [bankbri_id](https://www.tiktok.com/bankbri_id)

BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan